
# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

### **SKRIPSI**



#### Oleh:

### **RIZKY NURLAILLI**

No. Mahasiswa: 13410400

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar




No. Mahasiswa: 13410400

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTASHUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA



# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

Telah Diperiksan dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal: .....

Yogyakarta. 15. Januari 2018 Dosen Pembimbing Skripsi

IP: 195704071987031002

iii



# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN

YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 12 Februari 2018 dan Dinyatakan LULUS Yogyakarta, 12 Februari 2018

Tanda Tangan

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M.

3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum

Dekan

(DR. AUNUR ROHIM FAOIH, S.H., M.HUM.)

NIP/NIK: 844100101

#### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini saya: Nama : RIZKY NURLAILLI

No. Mhs : 13410400

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

#### TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";

c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2017 Yang membuat pernyataan

NIM. 13410400

#### **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Rizky Nurlailli

2. Tempat Lahir : Klaten

3. Tanggal Lahir : 22 November 1995

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Golongan Darah : O

6. Alamat Terakhir : Pendem RT 07 RW 04 Pereng, Prambanan, Klaten

7. Alamat Asal : Pendem RT 07 RW 04 Pereng, Prambanan, Klaten

8. Identitas Orang / Wali

a. Nama Ayah : Sapto, SH

Pekerjaan Ayah : PNS

b. Nama Ibu : Titik Endang Mugi Rahayu

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

9. Alamat Wali : Pendem RT 07 RW 04 Pereng, Prambanan, Klaten

10. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Negeri Kotesan

b. SLTP : SMP Negeri 1 Prambanan, Klaten

c. SLTA : SMA Negeri 1 Prambanan, Klaten

11. Organisasi : Majelis Perwakilan Kelas, Karang Taruna

Dusun, Remaja Islam bidang Keputrian PC

Prambanan, Remaja Islami bidang Keputrian DPD

Klaten

12. Hobby : Mendengarkan musik.

Yogyakarta, 14 November 2017 Yang Bersangkutan,

> RIZKY NURLAILLI NIM. 13410400

#### **HALAMAN MOTTO**



"Kerja keras bukan hanya sebuah ucapan, akan tetapi kerja keras merupakan sebuah tindakan. Allah pun memerintahkan manusia untuk bekerja keras (secara sungguh-sungguh) menuju keridhoan Allah."

"Kesuksesan, keselamatan, dan kesehatan serta kebahagiaan dalam hidup tidaklah datang dengan sendirinya, semua itu datang karena pemberian Allah, maka janganlah lupa untuk bersyukur."

"Be teacher in the world"

"Jika kita menolong agama Allah maka percayalah bahwa Allah akan menolong mu"

# HALAMAN PERSEMBAHAN



## Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

- Pertama kepada orang tua saya, Bapak dan Ibu yang telah menjadi motivasi dalam hidup saya, dan selalu memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil serta memberikan doa terbaik untuk saya tanpa henti.
  - Kedua kepada seluruh keluarga dan teman-teman, yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doa kepada saya.
    - \* Ketiga untuk seluruh Almamater Fakultas Hukum UII.

#### KATA PENGANTAR



#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih rahmat serta sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

- 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.HUM. yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan berbagai kegiatan selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
- 2. Bapak Dr. Mudzakkir, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dengan sabar dan tanpa lelah, dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 3. Bapak/ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
- 4. Seluruh karyawan Universitas Islam Indonesia terutama seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
- 5. Bapak Suli, bagian Pemdik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Yogyakarta, selaku narasumber yang telah memberikan data yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 6. Bapak Bagus, bagian Pemdik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Yogyakarta, selaku narasumber yang telah memberikan bahan dan data yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 7. Ibu Titi, bagian Pelayanan Masyarakat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Yogyakarta, selaku narasumber yang telah memberikan bahan dan data yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 8. Bapak Sapto SH dan Ibu Titik Endang Mugi Rahayu selaku orang tua saya yang mana sejak lahir hingga sekarang saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dididik untuk menjadi anak yang mandiri sehingga bisa berguna sampai sekarang.

- 9. Azmil Salsabila Rosad, Berliana Jamilatun Nisa, Muhammad Fakih Alim Mustofa selaku adik kandung saya yang mana telah memberikan semangat, dukungan serta do'a kepada saya selama ini.
- 10. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan bantuan serta doa kepada saya selama ini.
- 11. Teman-teman saya, Alfudi Hesdana Yanari, Rizki Lintang Safitri, Nur Aqmarina D., Mutiara Putri, Risqi Bella S., Felinda Rani R., Ririh Kusumastuti yang selama ini tiada henti memberikan semangat dukungan dan motivasi serta bantuan kepada saya.
- 12. Teman-teman saya Hesti Urwan Khoiri S.KM, Anwar Yusuf S.Kom, Lurri Achmad Nur Hudalloh S.Kom, Rahmad Nur Karim yang selama ini tiada henti memberikan semangat dukungan dan motivasi serta bantuan do'a kepada saya.
- 13. Teman-teman saya Rekyan Woro, Annisa Eka Pratiwi S.Pd, Ningham Baru Mega, Devi Anggraini, Istiana Hidayathus S.T, Eka Wahyu K, yang selama ini tiada henti memberikan semangat dukungan dan motivasi serta bantuan do'a kepada saya.
- 14. Mar'athush Sholihah Amd, Ermi Kurnia Wulandari SE yang selama ini tiada henti memberikan semangat dukungan dan motivasi serta bantuan do'a kepada saya.
- 15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013.
- 16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi yang membacanya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 November 2017
Penulis.

RIZKY NURLAILLI 13410400

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGAJUANii
HALAMAN PERSETUJUANiii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITASiv
CURRICULUM VITAEvi
HALAMAN MOTOvii
HALAMAN PERSEMBAHANviii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxi
ABSTRAKxiv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian6
D. Metode Penelitian6

	1.	Jenis Penelitian
	•••••	6
	2.	Pendekatan
	Penelit	ian7
	3.	Orisinalitas
		7
	4.	Objek Penelitian
	•••••	8
	5.	Subjek
	Penelit	ian8
	6.	Lokasi
	Peneli	ıtian9
	7.	Sumber Data
	Penelit	ian9
	8.	Analisis
	Data	12
E.	Sistematik	a Penulisan12
BAB II. T	INJAUAN	PUSTAKA
a.	Sanksi pida	na terhadap perlindungan konsumen15
b.	Informasi y	ang tidak sesuai dengan kemasan23
c.	Pernyataan	tentang labelisasi pada kemasan30
d.	Hubungan 1	nukum antara produsen dan konsumen33

e.	Hukum perlindungan konsumen
f.	Hukum perlindungan konsumen dalam perspektif islam42
BAB III	. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
PRODUK	K MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI
PADA KI	EMASAN
Hasil Pen	elitian51
1.	Bentuk Pelanggaran Pidana Terhadap Peredaran Produk Yang Tidak
	Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan51
2.	Penegakan Hukum Pidana (penyelidikan) Terhadap Peredaran Produk
	Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan72
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Peredaran Produk
	Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Kemasan78
BAB IV I	PENUTUP
A.	KESIMPULAN86
В.	SARAN90
DAFTAR	PUSTAKA91
LAMPIRA	AN93

#### **ABSTRAK**

Makanan merupakan suatu yang sangat penting yang harus dibutuhkan oleh manusia. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah makanan yang sehat, bergizi, tanpa mengandungbahan berbahaya, dan bagi umat muslim yang terpenting adalah bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal untuk dikonsumsi. Semakin banyak nya masyarakat semakin banyak pula tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya peningkatan jumlah konsumsi masyarakat maka semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual hasil produksinya.

Dengan adanya peminat dari masyarakat yang tinggi, maka produsen dengan modal yang sedikit kemudian mengumpulkan laba atau keuntungan yang berkali lipat. Tanpa mementingkan bahan baku, bahan tambahan yang digunakan dll. Sering ditemukan bahwa suatu produk makanan yang beredar banyak yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan produk. Hal ini seharusnya menjadikan suatu konsumen harus bersifat kritis dalam menanggapi atau merespon terhadap produk makanan yang baik dikonsumsi ataupun tidak baik untuk dikonsumsi. Seperti contohnya makanan yang banyak mengandung bahan berbahaya akan tetapi didalam informasi kemasan oleh pelaku usaha tidak di tuliskan didalam informasi kemasan. Oleh sebab itu sifat kritis masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk dapat mendukung pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada diperundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan yang dilakukan jika itu menjurus terhadap tindak pidana maka pelaku usaha bisa dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memberi kewenangan kepada Badan POM sebagai lembaga yang menangani tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melakukan penyidikan Badan POM juga mempunyai PPNS (Penidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang langsung oleh undang-undang. Adapun perlindungan terhadap konsumen dalam Badan POM juga melindungi terhadap para konsumen korban "kenakalan" pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan hak konsumen.

Oleh karena itu permasalahan dalam skripsi ini yaitu bentuk pelanggaran pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen korban peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi kemasan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembagalembaga sosial yang lain. Dimana data yang didapat dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dan pelanggaran itu merupakan pelanggaran tindak pidana,penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM dilimpahkan kepada PPNS untuk menyidik, adapun tata cara penyidikan sama dengan acara pidana pada umumnya, perlindungan terhadap konsumen korban peredaran produk yang tidak sesuai informasi pada kemasan dilakukan oleh Badan POM sebagai pengawas dan ada lembaga lain yaitu BKPN selaku lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden dan YLKI suatu lembaga swadaya dari masyarakat guna untuk melindungi konsumen.

Kata kunci: pelanggaran pidana, perlindungan konsumen

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan makanan, karena makanan menjadi penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Didalam pasal 1 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang dipruntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>1</sup>

Banyak produsen berlomba-lomba untuk membuat atau memproduksi makanan dengan modal yang sedikit dan mendapat keuntungan yang banyak. Pemikiran menggunakan modal sedikit dan mendapatkan untung yang banyak membuat produsen tidak mematuhi keamanan, kemurnian dan higienis nya makanan. Produsen dalam memproduksi makanan harus selalu mematuhi peraturan perundang-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

undangan. Tidak hanya peraturan perundang-undangan akan tetapi juga menerapkan sistem manajemen pangan yang komprehensif didalam industri.

Manusia dalam menjadi seorang konsumen hendaknya segera menyadari bahwasanya banyak kandungan-kandungan negativ yang terdapat dalam makanan yang tidak aman. Banyak produsen yang dengan sengaja mengedarkan produk makanan yang berbahaya sehingga antara informasi yang tertera didalam kemasan berbeda. Banyak nya pemberitaan di media cetak, media elektronik membuat manusia atau konsumen bisa memilih barang-barang yang sering dipalsukan oleh produsen "nakal". Adapun makanan yang sering dipalsukan oleh produsen dan sering dijumpai oleh masyarakat antara lain adalah :<sup>2</sup>

- minyak zaitun diproduksi dengan mencampur minyak jagung, minyak kedelai, minyak sayur, dan minyak kelapa sawit
- kopi bubuk diproduksi dicampur dengan gandum, karamel, kacang-kacangan dan jagung panggang; madu dipalsukan dengan menggunakan gula dan sirup jagung;
- 3) jus apel (kemasan) diproduksi dengan mencampur menggunakan kismis dan pemanis buatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dikutip dari http//halosehat.com/makanan/makanan berbahaya/makanan-dan-minuman-palsu-yang-sering-ditemukan, diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 11:02 WIB

- 4) minyak goreng diproduksi dengan menggunakan minyak goreng yang sudah dipakai dan dioplos ulang kemudian dijual ulang dengan memberikan keterangan diolah secara kimiwi dan disaring untuk menghasilkan minyak goreng dengan warna yang belum pernah dipakai
- 5) sambal dan saos botol diproduksi dengan menggunakan cabai dan tomat busuk yang dibeli dengan harga murah kemudian di campur dengan tepung dan zat berbahaya
- 6) kunyit bubuk, diproduksi dengan dicampur tepung dan perwarna agar bisa memproduksi dengan jumlah banyak
- 7) susu cair, produksi susu cair yang tertera didalam kemasan adalah susu sapi akan tetapi didalamnya menggunakan susu kambing atau susu kerbau ditambah estrak, untuk susu bubuk terbuat dari skim bubuk, gula dan tepung

Sumber : dikutip dari http://halosehat.com/makanan/makanan berbahaya/makanan-dan-minuman-palsu-yang-sering-ditemukan, diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 11:02 WIB.

Dari data makanan tersebut diatas merupakan makan yang sering dikonsumsi oleh sebagian banyak masyarakat. Tindakan produsen yang menyesatkan dan merugikan konsumen terjadi dimana-mana, terutama dikota besar. Pada saat ini dengan majunya perkembangan bisnis, permasalahan-permasalahan serta kajian-kajian tentang hukum

perlindungan konsumen mendapat sorotan khusus, terutama karena banyaknya hal yang dapat dan perlu dipertanyakan mengenai promosi dan iklan yang berhubungan dnegan upaya perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Promosi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang menyesatkan disamping erat kaitannya dengan kajian tentang perlindungan konsumen, juga erat kaitannya dengan persaingan usaha. Permasalahan promosi yang menyesatkan konsumen merupakan sebuah kejahatan yang mengarah kepada penyesatan dan penipuan yang merugikan konsumen.<sup>4</sup> Pemerintah mempunyai peran untuk mensosialisasikan makanan-makanan yang layak untuk di konsumsi ataupun yang tidak dikonsumsi.

Informasi yang tertera didalam kemasan seharusnya sama dengan produk yang ada didalam kemasan. Produsen juga harus memperharikan syarat standar mengenai produk yang relatif baku dan cederung berlaku universal untuk suatu jenis barang tertentu. Dari uraian tersebut, secara praktis konsumen atau masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding dengn posisi pelaku usaha. Konsumen atau masyarakat memanfaatkan barang tersebut tergantung dengan informasi yang tertera dalam produk tersebut. Undang-undang memberikan aturan

<sup>3 . 4.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 60

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa kepada konsumen. <sup>5</sup>

Kerugian yang dialami konsumen atau masyarakat dengan adanya pemalsuan informasi dalam produk bisa menimbulkan akibat kesehatan yang berbahaya atau bisa menimbulkan kematian akibat terlalu sering menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Didalam pasal 17 c UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan "secara khusus memberlakukan larangan bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang : c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa". Untuk mengetahui peredaran produk makanan yang tidak sesuai dengan informasi, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : TINJAUAN **HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK** MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA **KEMASAN** 

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukanan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu antara lain:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan?

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 41

- 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan?
- 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen korban peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi kemasan?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan
- Untuk mengetahui penegakan hukum pidana (penyidikan) terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan
- Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen korban peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan

#### D. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitin

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/ hukum/ kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum tidak tertulis.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai study law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain.

#### 3. Orisinalitas penelitian

Penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan" yang ditulis oleh penulis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis. Adapun penelitian lain nya yang hampir mirip dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Nurul Fitriani Salim (B 111 10 349) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 dengan judul "Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Peredaran Makanan Kadaluarsa di Masyarakat)" dengan rumusan masalah 2 yaitu :

1. Faktor apakah yang menyebabkan pedagang mengedarkan atau menjual makanan kadaluwarsa di masyarakat?

2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen (studi kasus : peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat)?

Dari rumusan masalah diatas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Nurul Fitriani Salim berbeda. Penulis lebih menggambarkan kejahatan terhadap peredaran makanan kadaluarsa menjadi lebih sempit dan tidak terlalu di tonjolkan.

#### 4. Objek Penelitian

Tinjauan pidana terhadap pemalsuan produk makanan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan.

#### 5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan yang terkait dengan permsalahan atau objek penelitian berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian yang dimaksud disini adalah para pihak dan instansi yang terkait dengan tinjauan pidana terhadap pemalsuan produk makanan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan antara lain :

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Yogyakarta

### 6. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Yogyakarta

#### 7. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan yuridis dan teoritis.

#### 1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
   Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
  Perindustrian

- f. Pp No.69 tahun 1999 tentang Label dan iklan, KepMen RI No. 924/MenKes/SK/VII/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan No.82 MenKes/SK/I/1996 tentang pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentangLabel dan Iklan Pangan
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
   Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
   Pangan, tanggal 5 Oktober 2004

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memaami hukum primer.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan inoforasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

#### 1) Pengamatan (Observation)

Pengamatan yang dilakukan peneliti berpoko pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan dan dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang, dan selaras dengan judul peneltian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap tindakan sosial ataupun perilaku-perilaku yang berhubungan dnegan masalah yang diteliti dan melakukan pencatatan data-data yang didapatkan.

#### 2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer dilapangan. Interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, faktafakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran responden. Penulis melakukan wawancara dengan terlebih dahulu mempersiapkan secara matang, baik dari pedoman wawancara, alat yang diperlukan, materi wawancara, karakteristik responden dan sebagainya.

#### 3) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hal yang diteliti.

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah

analisis data kualitatif. Anlisis data kualitatif dipergunakan dalam

penelitian yang bersifat eksploratif atau empiris. Analisis data

kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data kualitatif

meliputi kegiatan pengkualifikasian data, editing, penyajian hasil

analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

a. Bagian Awal

1. Halaman Sampul

2. Halaman Judul

3. Halaman persetujuan dan pengesahan

4. Halaman pernyataan orisinalitas dan curriculum vitae

5. Halaman abstrak

6. Halaman motto dan persembahan

7. Halaman kata pengantar

8. Halaman daftar isi

b. Bagian Isi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

g. Sanksi pidana terhadap perlindungan konsumen

h. Informasi yang tidak sesuai dengan kemasan / iklan yang

menyesatkan

i. Pernyataan tentang labelisasi pada kemasan

j. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen

k. Hukum perlindungan konsumen

1. Hukum perlindungan konsumen dalam perspektif islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum bentuk pelanggaran pidana terhadap

peredaran produk tidak sesuai dengan informasi pada

kemasan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Yogyakarta

2. Gambaran umum informasi penegakan hukum pidana

(penyidikan) terhadap peredaran produk yang tidak

sesuai dengan kemasan di Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan Yogyakarta

3. Gambaran umum perlindungan konsumen di Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran pidana terhadap peredaran

produk tidak sesuai dengan informasi pada kemasan

2. Penegakan hukum pidana (penyidikan) terhadap

peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi

pada kemasan

3. Perlindungan terhadap konsumen korban peredaran

produk yang tidak sesuai dengan informasi pada

kemasan

**BAB IV: PENUTUP** 

A. Kesimpulan

B. Saran

c. Bagian Akhir

1. DAFTAR PUSTAKA

2. LAMPIRAN

#### **BAB II**

# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

#### A. Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan transaksi produsen dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Produsen dan Konsumen harus saling menjaga dan menjamin bahwa hak dan kewajiban mereka sudah terpenuhi dan sudah dijalan kan. Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajkan tuntutan secara pidana. Hal tersebut dikarenakan didalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. 6

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tindakan yang merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional sebagai tindak pidana dikelompokan kedalam tiga

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Elin Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 125

kelompok yaitu<sup>7</sup>: Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,000 (dua milyar rupiah). Sanksi tersebut akan dikenakan atau dijatuhkan ketika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain ketentuan diatas tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidaa dan Perundang-Undangan lainnya.8

Sanksi pidana atas tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen disebutkan pasal 62 Undang-undnag Perlindungan Konsumen, terhadap pelaku perbuatan yang merugikan konsumen sebagai sebuah tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau denda. Penjara

-

 $<sup>^{\</sup>rm 7}$  Janus Sidabalok,  $\it Hukum$  Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 164

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ibid

dan denda merupakan hukuman (pidana) pokok. Dalam hal tertentu, dapat pula dijatuhi pidana tambahan dalam bentuk<sup>9</sup>:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha

Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan mengatur tentang ketentuan pidana

- pasal 55 huruf a sampai h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
   (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- pasal 56 (kelalaian) huruf a sampai d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- 3. pasal 57 "ancaman pidana atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta pasal 56 ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*hlm. 176

- 4. pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- 5. pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dena paling banyak 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

## Pasal 55 "barang siapa dengan sengaja:

- a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,
   penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran
   pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi
   persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam
   pasal 8;
- b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagimana dimaksud pasal 10 ayat (1);
- c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagimana kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)

- "iradiasi dalam kegiatan atau proses peoduksi pangan dilakukan berdasarkan izin pemerintah";
- d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan sebagimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a (pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia), huruf b (pangann mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan), huruf c ( pangan yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak konsumsi manusia), huruf e (pangan yang sudah kadaluarsa)

Fungsi perlindungan konsumen yang berkaitan dengan sanksi pidana tidak hanya di atur di dalam undang-undang, didalam KUHPidana juga mengatur nya. Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana yang sangat berkaitan dengan kepentingan konsumen yang memuat dalam KUHPidana maupun yang terdapat di luar KUHPidana adalah<sup>10</sup>:

#### 1) Pasal 204 dan 205 KUHPidana

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.40

- Pasal 204 ayat (1) "Barang siapa menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau keselamatan orang dan sifatnya yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun"
- Pasal 204 ayat (2) "kalau ada orang mati lantaran perbuatan tersebut, maka akan dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun"
- Pasal 205 ayat (1) "Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagibagikan, dan pembeli tidak mengetahui akan sifat yang berbahaya itu, dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan atau kurungan selamalamanya enam bulan atau kurungan selamabanyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)".
- Pasal 205 ayat (2) "jika ada seseorang yang mati lantaran itu, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun"

 Pasal 205 ayat (3) "barang-barang penyebab tersebut dapat untuk dirampas"

Pasal 204 dan 205 KUHPidana dimaksudkan adalah jika pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan terebut, sedangkan pelaku usaha itu mengetahui atau menyadari bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan konsumen dan penjual tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang tesebut. Jika penjual mengatakan terus terang terhadap konsumen tentang sifat bahayanya maka penjual tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi akan di kenakan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Barang-barang yang termasuk didalam pasal 204 dan pasal 205 adalah makanan, minuman, alat-alat tulis, bedak, cat rambut, cat bibir dan sebagainya.

#### 2) Pasal 382 bis dan 383, 386 KUH Pidana

• Pasal 382 bis "barang siapa melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaan nya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) jika hal itu menimbulkan suatu kerugian bagi saingan nya sendiri atau saingan orang lain". Penjelasan di pasal 382 bis adalah adanya persaingan yang curang dimana pelaku usaha melakukan perbuatan penipuan terhadap konsumen.

- Pasal 383 "dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan , yaitu dihukum yang menjual untuk menipu pembeli yang sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli dan tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkn itu dengan memakai alat atau tipu muslihat". Penjelasan pasal ini adalah perbuatan penjual menipu konsumen, misal nya saja kualitas/mutu suatu barang dimana penjual menjual barangnya yang sudah lama/tua mengatakan kepada konsumen bahwa itu merupakan barang baru.
- Pasal 386 ayat (1) "barang siapamenjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".

 Pasal 386 ayat (2) "barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang sebab sudah dicampuri dengan zat lain". Penjelasan pasal 386 adalah adanya perbuatan yang dilakukan penjual dengan menjual barang palsu dan kepalsuan tersebut disembunyikan oleh penjual.

### B. Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kemasan / Iklan Yang Menyesatkan

Makanan dan minuman yang telah beredar dimasyarakat luas umum nya tidak mencantumkan informasi yang sebenarnya. Masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan atau minuman banyak yang tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada didalam makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Pada dasarnya informasi yang di cantumkan didalam kemasan merupakan produk dari pelaku usaha. Pengaturan pada kegiatan produksi dibagi dalam tiga kelompok pembahasan, sesuai dengan tahapan kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yaitu : kegiatan pada tahap produksi, distribusi dan memperdagangkan (termasuk didalamnya kegiatan menawarkan, mengiklankan dan mempromosikan). <sup>11</sup> Iklan memiliki kedudukan yang sangat penting didalam sebuah usaha, yaitu sebagai alat

23

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2014

penyampai informasi untuk memperknalkan dan memasarkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Didalam pasal 8 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakandalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaantertentu sebagaimana dinyatakan dalam label tau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
   etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang
   dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduks secara halal,
   sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam
   label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/si bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha digunakan untuk melindungi konsumen.

Peran iklan sebagai salah satu media pemasaran untuk memperkenalkan, mempengaruhi dan membujuk konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang di iklankan dengan menggunakan media periklanan. Iklan sebagai jembatan penghubung antara pelaku usaha

penghasil produk atau dengan konsumen yang membutuhkan produk. Ada beberapa unsur di dalam periklanan tersebut, yaitu<sup>12</sup>:

- a. Produsen, yaitu : pemimpin perusahaan atau pengusaha yang memproduksi suatu produk
- b. Konsumen, yaitu pemakaipembeli suatu produk
- c. Produk (barang/jasa) yang di produksi dan dianjurkan pada konsumen agar mau membelinya
- d. Messsage, yaitu pesan-pesan anjuran tentang suatu produk kepada konsumen.
- e. Media iklan, yaitu tempat atau waktu yang disewa untuk mempromosikan suatu produk kepada konsumen.

  Media merupkan saluran dari pesan dimana produsen berkerjasama dengan biro iklan untuk memilih media yang sesuai untuk menempatkan iklan.
- f. Efek, yaitu perubahan tingkah laku konsumen, dimana ia menerima anjuran pesan-pesan iklan yang mengakibatkan ia membeli produk.

Keberadaan masyarakat sebagai konsumen perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, perlindungan konsumen untuk keamanan juga telah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Gunawan widjaja, dikutip dari Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 101

diatur. Secara garis besar kriteria keamanan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah tentang<sup>13</sup>:

- Sanitasi, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, da peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahan tambahan pangan, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dnyatakan terlarang;
- 3. Pangan produk rekayasa genetika, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/ atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan tersebut sebelum diedarkan;
- 4. Iradiasi pangan, bahwa fasilitas iradiasi yang digunakan dalam kegiatan atau protes produksi pangan untuk diedarkan harus mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir dan didaftarkan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> John pieris, Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm.123

- kepada Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- 5. Kemasan pangan, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
- 6. Jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdengarkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi;
- 7. Pangan tercemar, bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia tau pangan yang sudah kadaluarsa.

Hal tersebut harus diperhatikan dalam mengonsumsi terhadap produk pangan. Langkah pertama sebagaikonsumen untuk membeli suatu

produk makanan yang dikemas dalam sebuah kemasan untuk pertama kali konsumen melihat kemasan dan labelnya. Dari label kemasan konsumen bisa mengetahui banyak hal soal produk didalam kemasan itu, dapat menjamin keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan. Ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yaitu<sup>14</sup>:

- a) Sertifikat halal;
- b) Nama produk;
- c) Kandungan isi;
- d) Waktu kadaluarsa;
- e) Kuantitas isi;
- f) Identifikasi asal produk;
- g) Informasi gizi;
- h) Tanda-tanda kualitas lainnya.

Produk makanan yang dikonsumsi konsumen paling tidak harus memenuhi beberapa syarat seperti syarat sehat, aman dan halal, selain itu pangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan kualitas serta cita rasa sehingga jika dikonsumsi tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan atau bahkan mengancam keselamatan jiwa konsumen. Produk makanan akan dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi ketika didalam produk makanan tersebut tidak terdapat atau mengandung zat-zat berbahaya

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 30 ayat (2) UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan

seperti cemaran biologis, logam berat, cemaran pestisida, bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, merugikan konsumen, bahkan membahayakan keselamatan jiwanya.<sup>15</sup>

#### C. Tinjauan Umum Pernyataan tentang labelisasi pada kemasan

Labelisasi kemasan pada produk makanan ada dua yaitu labelisasi tentang makanan itu halal di konsumsi atau tidak dan labelisasi tentang kwalitas makanan yang terkandung didalam kemasan makanan. Pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli konsumen menjadi salah satu pihak yang dijadikan objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha. Faktor utama yang menjadikan konsumen berada didalam posisi yang lemah adalah tingkat kesadaran mereka akan hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen masih rendah, sehingga kedudukannya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. <sup>16</sup> Makanan dan minuman yang beredar di masyarakat selain harus aman setra tidak menyebabkan gangguan kesehatan, harus dijamin kehalalannya oleh pelaku usaha (produsen) yang memproduksi.

Pernyataan halal dalam sebuah produk makanan atau minuman harus dituliskan oleh rodusen pada kemasan produk, dengan adanya labelisasi halal pada kemasan produk tersebut akan menjadikan konsumen merasa produk makanan itu layak untuk dikonsumsi. Pernyataan halal yang terdapat pada kemasan produk makanan atau minuman merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Elin Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 90

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Elin Wuria Dewi, *Op. Cit*, hlm. 96

pelaku usaha secara tidak langsung kepada konsumen, bahwa produk tersebut dijamin aman utuk dikonsumsi. Label halal mengandung satu aspek yuridis untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, serta jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang diberikan oleh undang-undang.

Label halal merupakan tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk makanan dan minuman yang mengindikasikan atau menunjukkan bahwa produk tersebut telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan sehingga telah dinyatakan halal dan memliki sertifikat halal. Sertifikat halal adalah dokumen yang menyatakan bentuk pengakuan secara formal dari sebuah penerapan mutu tertentu, dan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk pangan yang telah disertifikasi merupakan produk yang telah memenuhi standar mutu tertentu.<sup>17</sup>

Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata "HALAL" pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. <sup>18</sup> Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan/atau dikemasan pangan. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mdaah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ihid. hlm 98

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

mudah untuk dilihat dan dibaca. <sup>19</sup> Label pangan tersebut sekurang-kurang nya memuat keterangan :<sup>20</sup>

- 1. Nama produk
- 2. Daftar bahan yang digunakan
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia
- 4. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa

Menurut UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, label pangan tersebut sekurang-kurang nya memuat keterangan mengenai<sup>21</sup>:

- 1. Nama produk;
- 2. Daftar bahan yang digunakan;
- 3. Berat bersih atau isi bersih;
- 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- 5. Keterangan tentang halal; dan
- 6. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Permasalahan yang timbul dimasyarakat dalam kehidupan seharihari adalah pelaku usaha mengedarkan produk usaha yang terdapat labe halal pada kemasan. Pelaku usaha yang memproduksi makanan wajib

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid,* Pasal 2

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> pasal 30 ayat (2) UU No.7 Tahun 1996

menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, pencantuman keterangan atau tulisan halal wajib dicantumkan pada kemasan.

Kemasan pada makanan juga harus mencantumkan tentang jaminan kesehatan makanan yang telah diproduksi. Adapun jaminan kesehatan itu bisa di lihat pada kemasan makanan yang di cantumkan oleh pelaku usaha. Keterngan mengenai mutu kesehatan makanan itu dilihat dari terteranya nomor ijin edar makanan. Biasanya dikemasan di tulis Dep.Kes RI no.xxxxxxxx atau bisa dengan P-IRT no.xxxxxxxxx dengan adanya jaminan izin edar ini konsumen lebih merasa aman. Pelaku usaha dalam melakukan produksi harus mementingkan mutu atau kandungan makanan yang diproduksi.

#### D. Tinjauan Umum Hubungan hukum antara produsen dan konsumen

Produsen adalah setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. 22 Produsen tidak hanya terkait dengan penyediaan atau pembuatan makanan akan tetapi terkait juga dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Arti lain dari Produsen atau pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.16 dikutip dari Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability, Sijthoff & Noordhoff International Publishers, Netherland*, hal.4

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. <sup>23</sup> Dari pemaparan diatas maka pelaku usaha bisa disamakan dengan perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. <sup>24</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai dan/atau jasaa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kelarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan pengertian diatas merupakan konsumen akhir yang artinya pembeli suatu produk yang tidak ada niatan untuk di jual kembali terhadap konsumen lain atau orang lain.

Seorang konsumen yang memakai atau mengkonsumsi produk dapat memperolehnya dari membeli atau tanpa membeli contohnya seperti karena pemberian secara cuma-cuma. Menurut buku Janus Sidabalok ada dua golongan konsumen jika dibedakan dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu:

 Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen yang berarti konsumen yang terkait hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen umumnya

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

34

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Op.Cit. Janus Sidabalok, hlm.17

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah jual beli, tetapi mungkin juga jenis lainnya seperti perjanjian kredit, perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.

 Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperolehnya dengan cara lain, yaitu berarti kondumen yang sama sekali tidak terkaitdalam hubungan kontraktual (perjanjian, kontraj) dengan produsen.

Dari dua cara tersebut yang membedakan nya adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban hukum para pihak sekaligus untuk menentukan pertanggungjawaban sebab dalam hukum. Terhadap perlindungan hukumnya konsumen ang mempunyai hubungan kontraktual bisa dilindungi kepentingannya berdasarkan isi kontraktual perjanjian, tetapi tidak berlaku bagi konsumen yang diberi atau tidak membeli. Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu :<sup>26</sup>

#### 1. Tahapan pratransaksi

Tahapan pratransaksi adalah tahapan sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu kejadian sebelum terjadinya peristiwa konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan konsumen. Tahapan ini diperlukan konsumen untuk bisa mencari informasi mengenai kebutuhan antara lain harga, komposisi, kegunaan, keunggulan, cara pakai dan lain sebagainya.

35

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Op.Cit. Janus Sidabalok, hlm. 69

#### 2. Tahap transaksi (yang sesungguhnya)

Tahapan transaksi adalah peristiwa dimana konsumen mengambil keputusan apakah konsumen jadi membeli atau tidak. Dengan adanya tahap pratransaksi menguntungkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkan untuk di beli. Pada tahap ini konsumen dan pembeli mempergunakan salah satu hak nya, yaitu hak untuk memilih.

#### 3. Tahap purnatransaksi

Tahap purnatransaksi adalah pemenuhan hak dan kewajibandiantara mereka atau bisa disebut dengan realisasi dari perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli penjual harus memenuhi kewajibannya yaitu untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli harus membayar sejumlah harga.

Dalam kegiatan menjalankan suatu usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebankansejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Undang-undang memberikan suatu hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dan konsumen, yang menjadi hak-hak dari produsen (pelaku usaha) menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

 a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam kketentuan perundang-undangan lainnya.

  Sedangkan untuk kewajiban produsen (pelaku usaha) menurut pasal 7

  Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban produsen atau pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produk nya, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberikan kompensasi.<sup>27</sup>

#### E. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen menurut pengertiannya adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. <sup>28</sup> Dalam praktik sehari-hari adanya faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Adapun konsumen sendiri menurut Kelik Wardiono yang dikutip dari bukunya adalah Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Op.Cit. Janus Sidabalok, hlm. 85

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>29</sup> Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 UU No.8 tahun 1999 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang enjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> UU No. 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2)

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, yaitu<sup>30</sup>:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- c. Hak untuk memilih (the right to choose)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Sedangkan hak-hak konsumen menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4, untuk mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Shidarta, dikutip dari Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 30.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebgaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Semua hak yang telah di tulis diatas merupakan hak-hak konsumen untuk selalu dipegang teguh oleh pelaku usaha dalam setiap memproduksi sebuah produk. Banyak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitas. Adapun untuk kewajiban konsumen diatur Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5 yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun pentingnys kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun kosumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

## F. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Islam

Perlindungan konsumen dalam islam dimulai pada saat Muhammad (saat sebelum menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapat imbalan dan/ atau upah. 31 Kegiatan perdagangan Nabi memunsulkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk mekkah. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen mendapat perhatian dari ajaran islam. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah perdaganagn yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah (2): 279 yang mempunyai arti: "maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilh, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". Diakhir ayat

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Pprenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 40

tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak zalimi dan tidak pula dizalimi) artinya bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya.<sup>32</sup>

Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam harga. <sup>33</sup> Praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah diantaranya<sup>34</sup>:

- Talaqqi Rukban, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah melarang tindakan ini dnegan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.
- 2. *Gisyah*, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

<sup>32</sup> ihid

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Jusmaliani, dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Pprenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 42

<sup>34</sup> Ibid

- 3. *Perdagangan najasy*, ialah praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
- 4. *Produk haram*, ialah memperdagangkan barang-barang yag telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hal ini tentu berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam membeli barang dagangan tersebut, bik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniah.
- 5. *Tathfif*, ialah tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual, tentu saja praktik dagang seperti ini sangat merugikan konsumen.

Uraian diatas menunjukan bahwa pada zaman Rasululah sejumlah praktik perdagangan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak kosumen. Sebagai pelaku usaha sebisa mungkin menjaga produk makanan nya dari bahan baku yang halal baik cara memperolehnya maupun kandungan didalam nya. Allah bersabda dalam surat Al Baqoroh ayat 168:

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَثَبِعُوا (١٦٨) خُطُوَاتِ يَا أَيُّهَا خُطُوَاتِ يَا أَيُّهَا

Artinya "Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu"

Dan di dalam Al Quran surat An Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Sesungguhnya Alloh telah mengatur segala urusan manusia baik itu didalam urusan perlindungan konsumen maupun dalam bentuk lain. Dengan hal yang paling kecil pun Allah mengatur nya didalam Al Quran.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut : "segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir". Jarimah terbagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>35</sup> :

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 12

#### 1. Jarimah Hudud

Meliputi perzinaan, qadzat (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad

#### 2. Jarimah qishash/diyat

Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelakunya sengaja, dan pelukaan semi sengaja.

#### 3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir meliputi tiga bagian:

- Jarimah hudud atau qishash/diyat yanag subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupkan maksiat. Misalnya : percobaan pencurian, percobaan pembunuhan,pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik.
- Jarimah-jarimah yang ditemukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palssu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahataan umum.

Pelaksanaan suatu jarimah tentu mengalami fase-fase (tingkatan waktu) fase-fase itu ialah<sup>36</sup>:

#### 1. Fase pemikiran dan perencanaan (Marhalah al-Tafkir)

Menurut syariat islam fase ini tidak dianggap maksiat yang dapat dajatuhi hukuman. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut: "Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau yang dicetuskan dirinya selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan".

#### 2. Fase persiapan (Marhalah al-Tahdir)

Yaitu persiapan alat-alat yang dipakainya. Fase ini belum menjadi maksiat, karena hal itu tidak dapat dihukum, kecuali persiapan itu sendiri sudah melanggar hak Tuhan dan Hak asasi manusia dengan yakin

#### 3. Fase pelaksanaan (Marhalah al-tanfidz)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Marsum, *Jinayat (hukum pidana islam)*, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hal. 152

Fase ini dianggap sebagai jarimah, yaitu perbuatan maksiat yang sudah dilakukan.

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya didalam Al Quran maupun oleh Hadist disebut sebagai *jarimah hudud*. Adapun kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya ole Al Quran dan Hadist disebut *jarimah ta'zir*. Bentuk lain jarimah ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulil Amri tetapi sesuai atau tdak sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah. Perbedaan jarimah hudud dan jarimah ta'zir yang paling menonjol adalah:

- a. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh Ulil Amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti didepan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir kemungkinan pemaafan itu ada, baik dari erorangan maupun oleh Ulil Amri, bila hal itu lebih maslahah.
- b. Dalam jarimah ta'zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi sipelaku sesuai dengan kondisi pelakau, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan qishash harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.

d. Hukuman had maupun qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had sipelaku harus sudah balig sedangkan ta'zir itu bersifatnpendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Hukuman ta'zir ini dijatuhkan atas semua maksiat (kesalahan) yang tidak dapat diterapkan sanksinya dengan hukuman had, qisas atau kifarat. Yang dimaksud dengan pertanggungan jawab pidana dalam syariat islam ialah kebebasan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat atas sesuatu, sedang ia mengetahui maksud-maksud dan akbat-akibat perbuatan itu.<sup>37</sup> Pertanggungan jawab pidana ini ditegakan atas tiga hal <sup>38</sup>:

- 1. Adanya perbuatan yang diperintahkan/dilarang
- 2. Pekerjaan itu dikerjakan atas kemauan sendiri
- 3. Siberbuat mengetahui akibat-akibat perbuatan tersebut

Dengan adanya persyaratan diatas maka yang dapat dibebani pertanggungan jawab pidana adalah manusia berakal, sudah cukup umur, kemauan sendiri. Faktor yang mempengaruhi adanya pertanggungan jawab pidana ialah maksiat. Perbuatan maksiat mempunyai dua syarat, yaitu idrok (mengetahui) dan ikhtiyar (kemauan sendiri).

49

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid* hal. 162

<sup>38</sup> Ibid

Semua perbuatan maksiat itu pasti mempunyai niat maksiat (niat untuk melakukan suatu perbuatan maksiat). Adapun niat itu ada tiga bentuk yaitu<sup>39</sup>:

#### 1) Niat umum dan niat khusus

Niat umum dikatakan ada jika siberbuat dengan sengaja melakukan perbuatan terlarang dan ia tahu bahwa perbuatan itu terlarang. Seperti produsen dalam memproduksi suatu produk makanan atau minuman dengan cara atau bahan-bahan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

#### 2) Niat tertentu dan niat tak tertentu

Niat tertentu jika orang melemparkan bom ke tengahtengah kumpulan orang dan ia tahu bahwa perbuatan itu akan menimbulkan bahaya. Niat tak tertentu ada jika orang melubangi jalan dengan niat supaya nanti malam ada orang yang jatuh ke dalamnya.

#### 3) Niat langsung dan niat tak langsung

Niat langsung dikatakan ada jika siberbuat melakukan perbuatan sedang ia kehendak akibatnya. Dan niat tak

.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 163

langsung ada jika siberbuat melakukan perbuatan kemudian dari perbuata itu timbul akibat yang tak diperkirakan. Niat ini dinamakan niat ikhtimali.

#### **BAB III**

# TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

Bentuk Pelanggaran Pidana Terhadap Peredaran Produk
 Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan

Banyaknya permintaan suatu barang atau makanan yang diminati oleh masyarakat sekarang ini membuat para produsen berlomba-lomba untuk terus membuat suatu produk makanan yang bisa membuat masyarakat menjadi tertarik untuk mengkonsumsi nya. Pelaku usaha sering tidak menghiraukan tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga hak dan kewajiban pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, tindakan merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional sebagai tindak pidana dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :<sup>40</sup>

#### 1. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan

#### • pasal 8:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundangundangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakandalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaantertentu sebagaimana dinyatakan dalam label tau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Op. Cit., Janus Sidabalok, hlm.164

- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduks secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/si bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

#### • pasal 9 ayat (1)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah :

- a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga kusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b) barang tersebut dalam keadaan baikdan/atau baru;
- c) barang dan/atau jasa tersebut telah endapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
- d) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yag mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
- k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- Ayat (2): barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- Ayat (3): pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan periklanan suatu barang dan/atau jasa tersebut.

#### • pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benaratau menyesatkan mengenai:

- a) Harga atau tarif suatu barang/atau jasa;
- b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang dan/atau jasa;
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

#### • pasal 13 ayat (2)

"pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan obat – obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang danatau jasa lain."

## • pasal 15

"pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen."

## • pasal 17 ayat (1)

pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang

- huruf (a) mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga dan/atau tarif jasa, serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- huruf (b) mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- huruf (c) memuat nformasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa; pernyataan yang salah;
- huruf (e) mengeksploitasi kejadian dan/atau jasa seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

## • pasal 17 ayar (2)

"pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkab peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)"

## • pasal 18

- ayat (1) "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
  - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
     menyerahkab kembali barang yang dibeli
     konsumen;
  - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara lagsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumn memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- Ayat (2) "pelaku usaha dilarang mencantumkan klasula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang engungkapkannya sulit dimengerti."
- Ayat (3) "setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaga pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

Ayat (4) "pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini."

Semua yang disebutkan diatas adalah tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

# 2. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan

- pasal 11 "pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabuhi atau menyesatkan konsumen dengan :
  - a) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  - b) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - c) tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barangbarang lain;
  - d) tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

- e) tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan mksud menjual jasa yang lain;
- f) menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral."
- Pasal 12 "pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan nya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan."
- pasal 13 ayat (1) "pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu baranng dan/atau jasa dengan cara menjanjikan memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya."
- pasal 14 "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau/jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :
  - a) tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  - b) mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;

- c) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d) mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan."
- pasal 16 " pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :
  - a) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  - b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi."
- pasal 17 ayat (1)
  - huruf d "tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa"
  - huruf f "melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan"

Semua pasal yang tertera diatas adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukanlah ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidana dan perundang-undangan lainnya.

Dari ketentuan diatas, banyak pelaku usaha yang menyalah gunakan aturan yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Tindakan pelaku usaha yang tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hentuk-bentuk pelanggaran pidana terhadap peredaran produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan yang sering ditemui dimasyarakat yaitu:

Bahan baku makanan tidak sesuai dengan ukuran atau takaran yang berlaku

Pelaku usaha sering sekali menambahkan bahan bahan yang berbahaya terhadap suatu makanan. Pelaku usaha yang melakukan tindakan ini bisa dikenakan sanksi pidana. Badan POM (Balai Besar pengawas Obat dan Makanan) penambahan bahan-bahan kimia boleh dilakukan asalkan sesuai dengan takaran atau aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya makanan itu di buat dan ditambah menggunakan bahan kimia seperti tambahan pewarna, nitrid, pengawet didalam aturan bahwa setiap penambahan bahan kimia harus disesuaikan dan tidak boleh lebih dari aturan. Misal nya nitrid, pewarna, pemanis, pengawet masing-masing hanya boleh

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

digunakan 1ml/ons di dalam peraturan nya akan tetap terhadap proses produksi pelaku usaha menambahkan 3ml/ons dalam setiap produksi. Setelah produksi selesai dilakukan didalam kemasan yang tertera didalam komposisi pemanis, pewarna, pengawet hanya di tulis 1ml/ons. Dari keterangan komposisi pada kemasan pelaku usaha bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pasal 55 huruf b "menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat (1). Pasal 55 huruf e "mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 pasal 26 huruf a. huruf "memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 b. Menurut UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## 2. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Dalam produksi pelaku usaha banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Sering

ditemukan oleh masyarakat luas bahwa pencantuman kadaluarsa dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi roti basah. Pelaku usaha mendaur ulang produk makanan nya untuk dijadikan produk makanan baru yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan. Pasal 58 huruf j "memberikan peryataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan addalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1). UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Pasal 55 ayat h "mengganti, melabeli kembali, atau menukar tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud pasal 32.

 Makanan yang beredar tidak ada ketentuan halal atau tidak ada ketentuan ijin edar

Banyak nya makanan yang beredar di masyarakat dan permintaan yang banyak dari masyarakat membuat pelaku usaha dengan sangat mudah melalukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ketentuan label halal yang tertera di dalam kemasan sering di salah gunakan oleh pelaku usaha. Badan POM telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

umum seperti sekolah, PKK, pasar tradisional dan pelaku usaha yang bergerak dibidang pembuatan atau pemproduksi makanan. Pelaku usaha melakukan pemakaian label halal pada kemasan dengan tidak mendapat sertifikat ini dikarenakan pelaku usaha tidak mau untuk berbelit-belit mengurus prosedural yang lama. Adapun perijinan untuk mendapatkan ijin edar label halal ini melibatkan dua lembaga sekaligus yaitu LP POM MUI dan Badan POM.

Pasal 55 huruf d "mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e". Pasal 56 huruf d "barang siapa karena kelalaiannya mengedarkan pangan yangdilarang untuk diedarkan sebagimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf,c huruf d, atau huruf e". Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Cara mendapatkan sertifikat halal dari MUI yaitu:<sup>42</sup>

 Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepda lembaga pemeriksaan halal wajib memberikan tembusan kepada Departemen Agama, dan disyaratkan membuat beberapa pernyataan dan mempersiapkan sistem jaminan halal, yaitu :

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal, dikutip dari Zulham,* Hukum Perlindungan Konsumen, *Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 115* 

65

- Membuat pernyataan bahwa pemeriksaan sistem jaminan halal dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup produk yang diajukan
- 2) Membuat pernyataan tidak akan menyalah gunakan sertifikasi halal
- 3) Membuat pernyataan tidak akan memberikan informasi menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal
- 4) Sistem jaminan halal, harus didokumentasikan secara jelas dan perinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan
- 5) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal, yang berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara sistem jaminan halal tentang kehalalan produk tesebut
- 6) Produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan terjamin
- 7) Panduan halal harus disosialisasikan dan diuji coba oleh perusahaan, sehingga seluruh jajaran manajemen dari tingkat direksi hingga karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal
- 8) Sistem jaminan halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui stuan sistem audit halal

- 9) Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan oleh auditor halal
- 2. Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya, harus melampirkan formulir :
  - 1) Formulir berisi nama, alamat, jumlah karyawan, fasilitas tempat ibadah yang dimiliki, kegiatan bimbingan keagamaan, nama koordinator produksi halal, nama audidtor halal internal, status badan hukum, merek dagang, jenis produk, nomor pendaftaran (pangan), sistem jaminan halal, standar yang digunakan, jenis spesifikasi kemasan, ruang lingkup produk yang dimintakan sertifikasi halal, serta mengenai informasi skala perusahaan
  - 2) Surat keterangan telah memenuhi persyartan cara produksi
  - Spesifikasi yang menjelaskan asal usul komposisi, dan alur proses pembuatan nya, bahan tambahan
  - 4) Dalam hal berasal dari hewam yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, melampirkan surat keterangan dari yang berwenang menjelskan bahwa bahan asal hewan yang digunakan memenuhi ketentuan hukum islam
  - 5) Spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu serta bahan penolong
  - 6) Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksananannya.

- Tim auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran nya diperika oleh LP POM MUI untuk di evaluasi.
- 4. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- Proses pemeriksaan dan pengauditan produk makanan halal dimulai dari penyampaian surat LP POM MUI kepda perusahaan yang akan diperiksa tetang jadwal audit/pemeriksaan di lokasi produksi.
- Setelah LP POM MUI mengevaluasi hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dalam rapat Auditor LP POM MUI untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI
- 7. Sertifikat halal diterbitkan oleh MUI berdasarkan Sidang Komisi Fatwa
- 8. Untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan harus meminta ijin kepada pijakan kewenanagan Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jendral POM

Ketika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk langsung mencantumkan label halal pada kemasan. Pelaku usaha harus mengurusperijinan itu kepada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jendral POM wilayah provinsi masing-masing. Adapun cara mendapatkan ijin pencantuman lebel halal pada kemasan :

- Pelaku usaha yang sudah mendapatkan setifikasi halal dari MUI membawa sertifikat halal nya ke Direktorat Jendral POM di bagian pelayanan masyarakat
- Direktorat Jendral POM akan mengecek apakah sertifikat halal tersebut asli atau tidak, mengecek tentang masa berlaku sertifikat halal tersebut
- 3) Jika sudah selesai dan sesuai degan ketentuan yang berlaku Direktorat Jendral POM akan mengeluarkan ijin untuk pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan makanan

Dengan adanya label halal pada kemasan masyarakat merasa lebih aman dalam mengkonsumsi sebuaah produk makanan karena telah mendapat jaminan makanan halal dari MUI.

 Pelaku usaha mencantumkan nomor ijin dari Dep.Kes atau P-IRT yang tidak pernah ada

Pelaku usaha sebenarnya tidak mempunyai nomor ijin Dep.Kes atau P-IRT akan tetapi pelaku usaha dengan sengaja mencantumkan nomor ijin produk lain atau pun sejenisnya kedalam produk kemasan produk hasil produksinya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mencantumkan ijin Dep.Kes atau P-IRT dikarenkan prosesnya yang berbelit-belit. Pengajuan mendapatkan nomor ijin Dep.Kes dan P-IRT. Yang membedakan nomor ijin Dep.Kes

dan P-IRT adalah pada depan label produk pangan tersbut dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederet angka. Untuk industri yang berskala rumah tangga cukup dengan mendaftarkan produk yang dipasarkan melalui Dinas Kesehatan setempat dan akan keluar berupa nomor SP dan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya.

Nomor P-IRT dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan keawetan diatas 7 hari. Izin P-IRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi adalah :

- a. Susu dan hasil olahannya;
- b. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses
   penyimpanan dan atau penyimpanan beku;
- c. Makanan kaleng;
- d. Makanan bayi;
- e. Makanan atau minuman beralkohol;
- f. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);
- g. Makanan/minuan yang wajib memenuhi persyaratan SNI;
- h. Makanan/minuman yang ditetapkn oleh Badan POM;

Nomor P-IRT berlaku selama 5 tahun, jika akan memasuki masa tenggang pelaku usaha bisa untung memperpanjang nomor P-IRT dan untuk makanan yang daya tahannya atau keawetannya kurang dari 7 hari masa berlaku nomor P-IRT hanya 3 tahun dan boleh diperpanjang jika akan memasuki masa tenggang.

Nomor Dep.Kes sendiri didapatkan atau ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini dilakukan karena produsen yang mengajukan nomor Dep.Kes merupakan produk MD (perusahaan/pabrik) dan ML (produk makanan/minuman dari asing/impor) yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran yaitu :

- 1. Faktor ekonomis yaitu plaku usaha dalam melakukan suatu usaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan modal usaha atau modal untuk produksi akan tetapi dengan modal produksi pelaku usaha menginginkan suatu laba atau keuntungan yang melimpah.
- Pelaku usaha melakukan tindak pidana adalah permintaan dari masyarakat sendiri yang memang masyarakat sendirri yang meminta
- Putusan yang ringan juga tidak bisa membuat efek jera terhadap pelaku usaha yang nakal
- 4. Pemikiran pelaku usaha yang memikirkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal atau pun nomor Dep.Kes/P-IRT berbelit-belit prosesnya.

# 2. Penegakan Hukum Pidana (penyelidikan) Terhadap Peredaran Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang telahmelanggar aturan atau melakukan tindakan pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 19 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pasal ini mengandung makna persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana, dala sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana. <sup>43</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan kemungkinan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada sngketa konsumen. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menemukan apakah peristiwa itu dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undnag-undang yang berlaku dan untuk dilakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. BPOM mengenal istilah penyelidikan dengan wasmat yaitu pengawasan dan pengamatan. Penyelidikan (wasmat) kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Op. Cit., Janu Sidabalok, hlm 175

untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana itu (pelaku) dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang oleh undnag-undang diberikan kewenangan menyidik.

Pasal 59 ayat (2) mengatur tentang wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :<sup>44</sup>

- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
- Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen
- Melakukan pemeriksaab ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- pelanggaran yang dpat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidanan di bidang perlindungan konsumen
- 6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Penyidikan dilakukan menurut cara-cara ketentuan yangterdapat dalam KUHAP Nomor 8 tahun 1981.

Dalam prakteknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di lingkup Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mepunyai bidang sendiri yaitu yang dinamakan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pembinaan yang dilakukan oleh bagian Pembinaan dan mempunyai tugas sendiri yaitu tugas pertama adalah melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara rutin menuju pasar tradisional ataupun tempat lainnya. Tugas kedua adalah melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan jika terdapat pelaku usaha yang melanggra aturan, pemeriksaan sendiri mempunyai tahapan-tahapan nya yaitu tahapan pertama pelaku usaha (legal/yang terdaftar) jika melakukan kesalahan di berikan peringatan. Peringatan yang di berikan oleh pembina dan pengawas sebanyak 3x, jika dalam peringatan tersebut pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tersebut maka bagian Pembinaan dan Pengawasan akan melimpahkan kasus nya ke penyidik yang dilakukan oleh PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Cara kerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangan nya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas.

PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim. Dalam melakukan proses beracara sama dengan hukum acara pidana yang berlaku yang membedakan hanya pada penyidik nya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pembinaan dan pengawasan masih berlangsung dan dilakukan oleh pemerintah setelah pelaku usaha mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Negeri. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan meliputi :

- 1. Diri pelaku usaha
- 2. Sarana dan prasaran produksi

#### 3. Iklim usaha secara keseluruhan

## 4. Konsumen

Dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini mempunyai tujuan agar supaya hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terjamin. Tugas pembinaan dan pengawasan pangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutu, aman, merata, terjangkau. Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah :<sup>45</sup>

- e. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- f. Terciptanya perdagangan panagn yang jujur dan bertanggung jawab
- g. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan hatga yanh wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pemerintah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tujuan di buatnya Undang-Undang pangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pelaku usaha legal yang artinya terdaftar di Badan POM atau di Dinas Kesehatan itu dilakukan pembinaan, setelah sanksi

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri, Badan POM melakukan pembinaan lagi akan tetapi kalau pelaku usaha itu ilegal untuk melakukan pembinaan itu sulit, karena pelakuusaha itu ketemu nya sulit. Setelah sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim dari Badan POM juga melakukan pembinaan selama 1 tahun dan bisa melihat apakah dalam 1 tahun setelah vonis pelaku usaha masih melakukan pelanggaran atau tidak. Pelaku usaha maih melakukan pelanggaran yang berat maka bisa dilakukan pembinaan 3 bulan sekali.

Kendala pemerintah dalam melkukan penegakan ini adalah:

## 1. Keuntungan yang lebih banyak dari pelaku usaha

Pemerintah sering kali mempunyai kendala dalam melakukan penegakan hukum, hal ini dikarenakan keuntungan yang lebih banyak dengan prinsip "modal sedikit dan mendapat untung yang banyak" dengan adanya prinsip terebut masyarakat mempunyai banyak cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Misalkan seorang pedagang mi kuning yang beredar di masyarakat setelah dilakukan penelitian oleh BPOM mi kuning yang dicampur dengan formalin mempunyai keuntungan yang lebih bagi pelaku usaha yaitu berat mi yang diberi formalin dengan yang tidak diberi formalin berbeda. Mi formalin lebih berat dibandingkan dengan mi tanpa formalin, selain itu ketahanan mi yang berformaalin akan tahan lama dibandingkan mi yang tidak berformalin. Dengan adanya keuntungan itu yang membuat

pelaku usaha berlomba lomba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

## 2. Daya beli atau peminat dari masyarakat yang tinggi

Masyarakat yang semakin meningkat di tambah dengan sifat konsumtif yang tinggi dikalangan masyarakat membuat pemerintah terkendala dalam menegakkan hukum. Jika masyarakat tidak ikut peran serta dalam mendukung daya beli yang tinggi kemungkinan besar penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik.

# 3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Peredaran Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Kemasan

BPOM mempunyai bidang Layanan pengaduan masyarakat, dengan adanya layanan pengaduan masyarakat ini konsumen diharapkan bisa memanfaatkan dan membantu kerja pemerintah dalam setiap penegakan hukum nya. Masyarakat diberi keleluasaan untuk mengadu atau berkonsultasi kepada pemerintah tentang perlindungan konsumen di Badan POM. Pengaduan masyarakat terkait dengan adanya produk makanan yang beredar dimasyarakat dan menyalahi aturan perundang-undnagan bisa dilaporkan kepada BPOM dengan 3 cara:

## 1. Datang langsung ke Badan POM

Masyarakat bisa melaporkan produk makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau pada kemasan ada kejanggalan, masyarakat bisa langsung datang melapor kepada bagian Layanan Pengaduan Masyarakat.

## 2. Bisa melalui telepon

Jika masyarakat merasa bahwa dirinya tidak mempunyai jaminan akan kerahasiaan identitas nya, maka masyarakat bisa melaporkan produk pangan yag tidak sesuai dengan ketentuan melalui telepon. Adapun peraturannya bahwa setiap pelapor harus menggunakan nomor pribadi yang masih aktif.

## 3. Bisa melalui email

Dengan adanya jaringan internet yang baik saat ini penggunaan email bisa untuk melaporkan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tujuan pemerinth membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen khususnya untuk pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kedudukan BPKN berada di Ibu Kota dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang artinya BPKN merupakan suatu upaya perlindungan hukum yang tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun. Fungsi dari BPKN menurut pasal 33 UUPK adalah

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemeintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia ini merupakan aturan yang bersifat umum. Fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. Memberikan sarn dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dibidang perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen;
- Melakukanpenelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyaralat;
- e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenau perlindungan konsume dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

- f. Menerima pengduan tetang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen sadaya masyarakat atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) secara normatif memperoleh sandaran hukumnya pada pasal 31 s/d 43 UUPK jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2001 tenteng Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Berdasarkan pasal 34 UUPK jo Pasal 3 (2) PP No 57 tahun 2001, Untuk menjalankan fungsinya tersebut, BPKN mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangn yang berlaku dibidang perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian terhadap berang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

- e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Struktur organisasi BPKN terdiri dari tiga unit (komisi) yaitu :

- 1. Komisi I : Komisi Penelitian dan Pembangunan
- 2. Komisi II : Komisi Informasi, Edukasi dan Pengaduan
- Komisi III : Komisi Kerjasama
   Adapun dari ketiga komisi diatas mempunyai tuga masingmasing.

Maka dapat diketahui bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, merupakan bentuk perlindungna dari arus atas ("top-down") sementara perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang respresentatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini merupakan bentuk perlindungan dari bawah yaitu dari masyarakat sendiri. Organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI akan bertidak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen (consumer representation). Yayasa ini sejak semula berdiri tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha) apalagi dengan pemerintah, karena YLKI bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah. Adapun tugas dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu: 46

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang mmerlukannya;
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membentu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dalam BPOM juga melakukan pengawasan yang lebih intensif termasuk juga melakukan penegakan

-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Pasal 44 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tindak pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di peraturan perundang-undangan. Sama seperti lembaga — lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen yang lain BPOM ini juga mempunyai tugas dan fungsi sebgai berikut :

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen;
- Menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;
- c. Mengolah dan melanjutkan informasi yang telah diperoleh dari konsumen; dan
- d. Memantau proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyampaikan hasilnya kepada kedua belah pihak.

Untuk masyarakat luas BPOM melakukan KYI (Komunikasi Informasi kepada Masyarakat) agar masyarakat itu bisa membedakan makanan atau produk makanan apa saja yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, seperti bahan berbahaya yang tercantum di dalam kemasan yang tidaksesuai, pencantuman nomor dep.kes atau P-IRT yang tidak benar oleh pelaku usaha. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu unit pelayanan pengaduan konsumen yang bersifat independen, dimana lembaga ini tidak berpihak kepada salah satu pihak, baik produsen sebagai pengedar barang dan/atau jasa, pemerintah maupun

masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk barang dan/atau jasa.

Kesadaran masyarakat terhadap adanya perlindungan konsumen mulai meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Menurut Badan POM masyarakat sudah bisa langsung mengetahui jika ada peraturan perudang-undangan yng dibuat oleh pemerintah dan kemudian sudah diundangkan, masyarakat bisa langsung mengakses untuk mendapatkannya.pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM adalah pengawasan terhadap cara pengolahan maupun bahan campuran yang dimasukkan dalam produk makanan, minuman atau obat-obatan yang diproduksi oleh produsen. Badan POM juga telah memiliki tim layanan informasi masyarakat yang mempunyai tugas salah satunya untuk mensosialisasikan tentang peredaran produk makanan yang berbahaya yang beredar dimasyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui sekolahan-sekolahan, melalui perkumpulan PKK di setiap kelurahan atau kecamatan, dan sering juga masuk ke dalam pasar tradisional dan secara lanhgsung berinteraksi dengan pelaku usaha. Jadi efektif tidak nya perlindungan konsumen suatu negara tidaksemata-mata tergantung pada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui instansi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.<sup>47</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sudaryanto, *Model Hukum Perlindungan Konsumen,* Kompas 7 Mei 1998 dikutip dari Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 199

#### **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit sering kali membuat pelaku usaha menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan suatu produk olahan. Bentuk pelanggaran pelaku usaha yang sering terjadi pada suatu produk makanan yaitu :

- Bahan baku makanan tidak sesuai dengan ukuran atau takaran yang berlaku
- 2. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
- Makanan yang beredar tidak ada ketentuan halal atau tidak ada ketentuan ijin edar
- Pelaku usaha mencantumkan nomor ijin dari Dep.Kes atau P-IRT yang tidak pernah ada

Keempat bentuk pelanggaran diatas merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam mencari keuntungan. Adapun faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran yaitu:

- Faktor ekonomis yaitu plaku usaha dalam melakukan suatu usaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan modal usaha atau modal untuk produksi akan tetapi dengan modal produksi pelaku usaha menginginkan suatu laba atau keuntungan yang melimpah.
- Pelaku usaha melakukan tindak pidana adalah permintaan dari masyarakat sendiri yang memang masyarakat sendirri yang meminta
- Putusan yang ringan juga tidak bisa membuat efek jera terhadap pelaku usaha yang nakal
- 4. Pemikiran pelaku usaha yang memikirkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal atau pun nomor Dep.Kes/P-IRT berbelit-belit prosesnya.

Badan POM diberi wewenang oleh undang-undang bahwa sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan Badan POM mempunyai penyidik sendiri dalam melakukn penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana. Penyidik Badan POM yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tugas dan wewenang PPNS sama dengan penyidik Polri. Penyelidikan adalah

tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. BPOM mengenal istilah penyelidikan dengan wasmat yaitu pengawasan dan pengamatan. Penyelidikan (wasmat) kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana itu (pelaku) dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang oleh undnag-undang diberikan kewenangan menyidik.

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:

- a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. Terciptanya perdagangan panagn yang jujur dan bertanggung jawab
- Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan hatga yanh wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pemerintah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tujuan di buatnya Undang-Undang pangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah juga

mempunyai kedala dalam melakukan penegakan hukum, hal ini dikendala dengan adanya:

- 1. Keuntungan yang lebih banyak dari pelaku usaha
- 2. Daya beli atau peminat (permintaan) dari masyarakat yang tinggi

Pengaduan masyarakat terkait dengan adanya produk makanan yang beredar dimasyarakat dan menyalahi aturan perundang-undnagan bisa dilaporkan kepada BPOM dengan 3 cara :

- 1. Datang langsung ke Badan POM
- 2. Bisa melalui telepon
- 3. Bisa melalui email

Kerahasiaan masyarakat yang mengadukan suatu produk tersebut dijamin oleh Badan POM tentang identitas pelapor. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih merasa bahwa identitasnya ketika melaporkan suatu produk akan tersebar. Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tujuan pemerinth membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen khususnya untuk pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. BPKN merupakan bentuk perlindungan dari arus atas ("top-down") sementara perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang respresentatif dapat

menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Sedangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini merupakan bentuk perlindungan dari bawah yaitu dari masyarakat sendiri. Jadi efektif tidak nya perlindungan konsumen suatu negara tidaksemata-mata tergantung pada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui instansi yang dibentuk untuk melindungikonsumen

## **B. SARAN**

Mengingat tentang banyak nya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seharusnya ada korelasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Penanganan untuk selalu sidak makanan supaya harus dilaksanakan dan tidak harus menunggu adanya masalah terlebih dahulu. Sikap pemerintah harus selalu kontrol terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang sebagai konsumen. Pemerintah harus mengupayakan bahan baku dengan harga yang murah sehingga pelaku usaha bisa membeli bahan baku dengan mudah dan bisa mengolah produk makanan dijual dengan harga yang tinggi. Pemerintah juga harus membuat para pelaku usaha selalu mementingkan perizinan dan tidak membuat pelaku usaha untuk susah mendapatkan ijin baik itu ijin sertifikasi halal, pencantuman ijin label pada kemasan, pencantuman nomor Dep.Kes aatau P-IRT. Dari masyarakat selaku konsumen juga harus selalu bersifat kritis terhadap produk makanan

yang beredar dimasyarakat luas. Jadi harus adanya korelasi antara Pemerintah, Pelaku usaha dan Konsumen.

#### **Daftar Pustaka**

#### a. Buku:

- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Celina Tri S.K, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Dedi Harianto, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, Bogor, Ghalia Indonesia
- Kelik Wardiono, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI),
- Elin Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konseumen*, Yogyakarta , Graha Ilmu
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Mien Rukmini, 2014, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), Bandung, P.T Alumni
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum sertifokasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Kerjasama Penerbit Pelangi Cendekia Jakarta dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, Jakarta
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonessia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum* Pidana, Bina Aksara, Jakarta Marsum, 1989, *Jinayat (hukum pidana islam)*, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- A. Djazuli, 2000, Fiqh Jinayah (Untuk Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Raja Grafindo Perada, Jakarta

## b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004

## c. Data Elektronik

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan, pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 10.19 WIB http//halosehat.com/makanan/makananberbahaya/makanan-dan-minuman-palsu-yang-sering-ditemukan, diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 11.02 WIB

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29, diakses pada tanggal 5 November 2017, pukul 10.07 WIB

https://tafsirq.com/2-al-baqoroh/ayat-168, diakses pada tanggal 5 November 2017, pukul 09.45 WIB

# d. Sumber lain

Data dari Badan POM